



No. M.03

**KEBIJAKAN
DIVIDEN**

**DIVIDEND
POLICY**

Versi: 01.2018

Version: 01.2018

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN**
 - A. Tujuan
 - B. Latar Belakang
 - C. Dasar Penyusunan
 - D. Ruang Lingkup

- II. KETENTUAN UMUM**
 - A. Dividen Final
 - B. Dividen Interim

- III. KETENTUAN PERPAJAKAN**

- IV. PENUTUP**

TABLE OF CONTENT

- I. PREAMBLE**
 - A. Objective
 - B. Background
 - C. Legal Basis
 - D. Scope

- II. GENERAL PROVISIONS**
 - A. Final Dividend
 - B. Interim Dividend

- III. TAX PROVISIONS**

- IV. CLOSURE**

I. PENDAHULUAN**A. Tujuan**

1. Memastikan seluruh Pemegang Saham mendapatkan haknya dan mendapat perlakuan yang sama atas dividen yang dibagikan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").
2. Memastikan Bank melakukan pembagian dividen sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dan peraturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.

B. Latar Belakang

Merupakan salah satu bentuk komitmen Bank dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, khususnya terkait hak-hak pemegang saham dan perlakuan yang sama untuk seluruh pemegang saham Bank.

C. Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT").
2. Undang-Undang (UU) No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ✓
3. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan
4. PMK No. 111/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, ✓

I. PREAMBLE**A. Objective**

1. To ensure that all the Shareholders received their right in equitable treatment on dividend distributed by PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank").
2. To ensure that the Bank distributes the dividend in accordance with Good Corporate Governance principles, prevailing regulations and for the interest of the Bank.

B. Background

As part of Bank's commitment to implement Good Corporate Governance principles, particularly related to the rights of the Shareholders and equitable treatment for all Shareholders of the Bank.

C. Legal Basis

1. Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liabilities Company ("Company Law")
2. Law No. 36 Year 2008 regarding Income Tax ✓
3. Government Regulation No. 94 Year 2010 regarding Calculation Of Taxable Incomes And Settlement Of Income Tax In Current Year
4. Minister of Finance No. 111/PMK.03/2010 Year 2010 ✓

Nama Kebijakan : Kebijakan Dividen/ Dividend Policy**Nama Sub Kebijakan : I. PENDAHULUAN/ I. PREAMBLE**

Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

regarding Withholding, Payment and Reporting Procedures On Received Dividend or Obtained by Resident Individual Taxpayer

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/03-2015 tanggal 12 Maret 2015 perihal Penetapan Jadwal Dividen Tunai.
8. Anggaran Dasar Bank
9. Prosedur Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan Paparan Publik Bank No. M.01.P.01 versi 01.2018
10. Kebijakan Manajemen Modal Bank No. 10.01.02 tanggal 1 Agustus 2015
5. Regulation of Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 regarding Plan and Organization of General Meeting of the Shareholders of Public Company.
6. Regulation of Financial Services Authority No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 regarding Disclosure of Material Information or Fact by Issuer or Public Company.
7. Decision Letter of Board of Directors of Indonesia Stock Exchange No. Kep-00023/BEI/03-2015 dated 12 March 2015 regarding Determination of Schedule of Cash Dividend.
8. Articles of Association of the Bank.
9. Procedure of Implementation of General Shareholders Meeting and Public Expose No. M.01.P.01 version 01.2018
7. Capital Management Policy of the Bank No. 10.01.02 dated 1 August 2015.

D. Ruang Lingkup

Kebijakan ini merupakan kebijakan internal Bank, berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, seluruh karyawan Bank dan Pemegang Saham.

D. Scope

This policy is Bank's internal policy, which applicable to all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, all employees of the Bank and Shareholders.

E. Definisi

1. **Bank** adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.
2. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar dan memberi nasihat kepada Direksi.
3. **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank.
4. **Dividen** adalah pembagian laba kepada pemegang saham yang berasal dari keuntungan perusahaan selama usahanya dalam suatu periode.
5. **Dividen Final** adalah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham yang telah diputuskan dan ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham setelah akhir tahun tutup buku.
6. **Dividen Interim** adalah dividen yang dibagikan berdasarkan laba bersih yang diperoleh pada tahun berjalan.
7. **Dividen Tunai** adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai.

E. Definition

1. **Bank** is PT Bank CIMB Niaga Tbk.
2. **Board of Commissioners** is the organ of the Bank whom responsible to conduct supervisory in accordance with provisions set out in the articles of association and provide advice to the Board of Directors.
3. **Board of Directors** is the organ of the Bank whom authorized and responsible to manage the Bank for the interest of the Bank, in accordance with the purpose and objective of the Bank and represent the Bank, either inside and outside the court in accordance with the provisions set out in Bank's articles of association.
4. **Dividend** is distribution of profit to the shareholders which came from the profit of the company during certain period of business.
5. **Final Dividend** is dividend distributed to the shareholders which has been approved and determined by the General Meeting of the Shareholders after the close of year book.
6. **Interim Dividend** is dividend distributed based on net profit of current year.
7. **Cash Dividend** is dividend which paid in cash.



II. KETENTUAN UMUM**A. Dividen Final**

1. Rencana pembagian dividen perlu ditinjau pada tingkat Direksi atau Komite setara Direksi minimal 1 tahun sekali.
2. Usulan pembagian dividen disampaikan pada rapat Capital Management & Recovery Plan Committee sebagai komite setara Direksi (Executive Committee/ExCo).
3. Usulan tersebut disampaikan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:

Bank dimungkinkan untuk membagikan dividen sebesar persentase tertentu dari laba bersih tahun berjalan, dengan mempertimbangkan:

- a. Pencapaian kinerja keuangan Bank,
- b. Tingkat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank setelah pembagian dividen dan proyek investasi lainnya yang mengkonsumsi permodalan secara signifikan, tidak kurang dari 17.5%, ✓
- c. Tingkat Kesehatan Bank,
- d. Kondisi keuangan Bank,
- e. Ekspektasi pertumbuhan laba,
- f. Mempertimbangkan kebutuhan permodalan Bank di masa depan,
- g. Rencana pengembangan/pertumbuhan dan strategi Bank,

II. GENERAL PROVISIONS**A. Final Dividend**

1. Dividend Distribution Plan has to be reviewed by Board of Directors ('BOD') or Committee equals to BOD once a year, at the minimum.
2. Proposal of dividend distribution shall be conveyed in the meeting of Capital Management & Recovery Plan Committee as committee equivalent to BOD (Executive Committee/ExCo).
3. Such proposal must be delivered by taking into consideration, but not limited to, the following factors:

The Bank may distribute dividends at a certain percentage of the current year's net profit, by taking into account:

- a. Bank's financial achievement,
- b. Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR), after dividend distribution and other investment projects which significantly consume Bank's capital, shall not be less than 17.5%, ✓
- c. Bank's soundness rating,
- d. Bank's financial condition,
- e. Growth of profit expectation,
- f. Considering Bank's capital needs in the future,
- g. Bank's development/growth plan and strategy,



- h. Keberlanjutan usaha Bank,
- i. Kondisi pasar,
- j. Kepentingan pemegang saham,
- k. Ketaatan pada peraturan yang berlaku,
- l. Bank hanya dapat membagikan dividen apabila Bank mempunyai saldo laba yang positif, setelah memperhatikan cadangan yang wajib dibentuk sebagaimana disyaratkan oleh UU PT.
4. Rencana pembagian dividen wajib tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Usulan pembagian dividen yang telah disetujui oleh Direksi/Capital Management & Recovery Plan Committee, disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat rekomendasi Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Bank untuk mendapat persetujuan.
6. RUPST memberikan keputusan atas usulan pembagian dividen Bank.
7. Dalam hal RUPST menyetujui pembagian dividen tunai, Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskan oleh Pemegang Saham dalam RUPST dan memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham h. Sustainability of Bank's Business,
- i. Market condition,
- j. Shareholders' interest,
- k. Compliance with the prevailing regulations,
- l. The Bank may only distribute dividend if the Bank recorded positive profit, after taking into account the mandatory reserves as required by Company Law.
4. Dividend distribution plan must include in Bank's Business Plan submitted to Financial Services Authority.
5. Dividend distribution proposal which has been approved by the BOD/Capital Management & Recovery Plan Committee, should be proposed by the BOD to seek the Board of Commissioners ("BOC") recommendation for submission to the Annual General Meeting of the Shareholders ("AGM") for approval.
6. AGM will make decision on the proposal of dividend distribution.
7. In the event the AGM approve on cash dividend distribution, the Bank is required to pay cash dividend to all Shareholders who entitled no later than 30 (thirty) days after being approved Shareholders at AGM and ensure equal treatment to all Shareholders who entitled, with the procedures determined by the BOD

yang berhak dengan tatacara sesuai dengan yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tatacara pembagian dividen tunai akan diungkapkan dalam ringkasan risalah RUPS yang akan dipublikasikan oleh Bank.

8. Pemegang saham yang berhak menerima dividen wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak melengkapi dokumen perpajakan terkait pemanfaatan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) , akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20% ✓
9. Pembagian dividen final oleh Bank wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

B. Dividen Interim

1. Bank dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir.
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi atau komite setara Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan:
 - a. Faktor-faktor sebagaimana pada poin II.A.3 tersebut di atas, ✓
 - b. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Bank tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan

in compliance with prevailing regulations.

The procedures of cash dividend distribution will be disclosed in the summary of results of GMS which will be published by the Bank.

8. Shareholders entitled to receive dividend should comply with tax regulation in Indonesia. Moreover, for offshore taxpayer who not able to submit the relevant tax documents in order to utilise of reduced rate based Tax Treaty Provision, will be subject to withholding tax article 26 at 20% tax rate ✓
9. Final dividend distribution by the Bank must be implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.

B. Interim Dividend

1. The Bank may distribute interim dividend before the end of financial year.
2. Distribution of interim dividend shall be based on decision of BOD or Committee equals to BOD upon approval from BOC, by taking into consideration:
 - a. Factors as mentioned in point II.A.3 above, ✓
 - b. Interim dividend may only distribute if Bank's total net worth is not lesser than total paid up capital and mandatory reserves

- dan disetor ditambahan cadangan wajib, dan requirement, and
- c. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Bank.
3. Rencana pembagian dividen interim telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
4. Dalam hal Direksi dan Dewan Komisaris memutuskan pembagian dividen interim, Bank wajib melaksanakan pembayaran dividen interim kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diputuskannya pembagian dividen interim dan memastikan perlakuan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham yang berhak dengan tatacara sesuai dengan yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5. Dividen interim yang telah dibagikan oleh Bank wajib diperhitungkan dalam penetapan dividen final pada akhir tahun buku dimana dilakukan pembagian dividen interim.
6. Pemegang saham yang berhak menerima dividen interim wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Lebih lanjut, bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak melengkapi dokumen perpajakan terkait pemanfaatan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), akan dikenakan c. Interim dividend distribution should not interfere or cause the Bank to be unable to fulfill its obligations to its creditors or interfere with Bank's activities.
3. Interim dividend distribution plan has been included in Bank's Business Plan submitted to Financial Services Authority
4. In the event that BOD and BOC decided to distribute interim dividend, the Bank is required to pay interim dividend to all Shareholders who entitled no later than 30 (thirty) days after being declared for interim dividend and ensure equal treatment to all Shareholders who entitled, with the procedures determined by the BOD in compliance with the prevailing regulations.
5. Interim dividend distributed by the Bank must be taken into account in the determination of the final dividend at the end of financial year in which the dividend interim distributed.
6. Shareholders entitled to receive interim dividend should comply with tax regulation in Indonesia. Moreover, for offshore taxpayer who not able to submit the relevant tax documents in order to utilize reduced rate based Tax Treaty Provision, will be subject to withholding tax article 26 at 20% tax

pemotongan PPh Pasal 26 sebesar
20% ✓

rate ✓

7. Pembagian dividen interim merupakan informasi atau fakta material yang wajib disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya serta Bank wajib melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat.

Penyampaian informasi atau fakta material mengikuti prosedur sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Pembagian dividen interim oleh Bank wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

7. Dividend interim distribution shall constitute material information or fact that must be reported by the Bank to the Financial Services Authority and other regulators, the Bank is also required to disclose the material information or fact to the public.

Submission of material information or facts shall follow the procedures set forth in the Financial Services Authority Regulation concerning the Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies.

8. Interim dividend distribution by the Bank must be implemented in accordance with the prevailing laws and regulations.

III. Ketentuan Perpajakan

1. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

III. Tax Provisions

1. Dividen shall constitute portion of profit that is earned by a shareholder directly or indirectly, in any name and form whatsoever.

2. Saat terutang Pajak Penghasilan atas Dividen adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). ✓
2. Income tax shall become payable on the date of determination of ownership of shareholder entitled to dividend (recording date) ✓
3. Tarif Pajak atas Dividen berdasarkan subjek penerimanya:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri: PPh Pasal 4 ayat 2 Final sebesar 10%.
 - b. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri: PPh 23 sebesar 15%
 - c. Wajib Pajak Pribadi Luar Negari dan/atau Wajib Pajak Badan Luar Negari : PPh 26 sebesar 20%/Tarif berdasarkan P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda). ✓3. Tax tariff on dividend based on the subject of recipient :
 - a. Resident Individual Taxpayer : Final Income Tax Article 4 Paragraph (2) of 10%.
 - b. Resident Corporate Taxpayer : income Tax Article 23 of 15% rate
 - c. Non-resident Individual Taxpayer and/or Non-resident Corporate Taxpayer : Income Tax Article 26 of 20% or according to Tax Treaty Provision. ✓
4. Untuk menggunakan tarif sesuai P3B, maka Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri dan/atau Wajib Pajak Badan Luar Negeri wajib memberikan *Directorate Genera; of Taxation Form* (DGT Form) /Surat Keterangan Domisil (SKD) kepada CIMB Niaga secara valid, timely dan original. ✓
4. In order to utilize tax treaty tariff, then Non-resident Individual Taxpayer and/or Non-resident Corporate Taxpayer obliged to submit original, timely and valid DGT Form or Certificate of Domicile to CIMB Niaga. ✓
5. Tarif pajak diatas dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan pemerintah yang berlaku.
5. The above tariff may subject to change according to amendment of Government Regulation

IV. PENUTUP

1. Bilamana terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini, maka akan diatur kemudian.
2. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tidak berlaku surut serta akan ditinjau secara berkala.

IV. CLOSURE

1. Other matters that not yet or not sufficiently regulated in this Policy, shall be regulated subsequently.
2. This policy is valid starting the date of establishment, not retroactive and will be reviewed regularly.

Efektif berlaku: 18 April 2018

